

RUMUSAN DISKUSI

TINDAK LANJUT HASIL SURVEY AKSES DAN KESETARAAN TERHADAP HUKUM KELUARGA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Diskusi/Pertemuan yang diikuti oleh Ketua PTA Bandung, Ketua PTA Jakarta, WK PTA Banten, Ketua/Pansek Pengadilan Agama se wilayah PTA Jakarta, Ketua/Pansek PA Bekasi, Depok, Cibinong, Tigaraksa dan Tangerang, dilaksanakan pada hari SELASA tanggal DELAPAN BELAS bulan AGUSTUS tahun DUARIBU SEMBILAN, bertempat di ruang pertemuan Ditjen Badilag di Jakarta telah melakukan kajian terhadap empat isu yaitu : kesetaraan akses orang miskin terhadap pengadilan dan sidang keliling, percepatan pemberian salinan putusan dan akta cerai, transparansi biaya perkara dan pengembalian sisa panjar, dan penekanan besaran jumlah panjar biaya perkara.

Survey Akses dan Kesetaraan Terhadap Hukum Keluarga ini dilakukan dengan studi berkas terhadap 6 (enam) Pengadilan Agama di Jakarta Selatan, Yogyakarta, Kab. Malang, Denpasar, Manado, dan Pontianak. Penyelenggaraanya dilakukan pada bulan Juni 2009.

Diskusi kelompok terhadap ke-empat topik diskusi tersebut diatas, telah melahirkan rumusan sebagai mana tersebut di bawah ini :

A. Rumusan Kelompok I

Tema Diskusi :

Kesetaraan Akses bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil untuk menyelesaikan perkara perceraian dan akta kelahiran di Pengadilan sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum

Rumusan

Pengertian-pengertian

1. Perkara Prodeo adalah perkara yang diproses di pengadilan secara cuma-cuma bagi orang yang dikategorikan miskin. Biaya proses untuk menyelenggarakan pemeriksaan perkara tersebut ditanggung oleh negara melalui DIPA yang dialokasikan pada satker pengadilan masing-masing. Tujuan adanya perkara prodeo ini adalah untuk membantu orang-orang miskin/masyarakat tidak mampu untuk memperoleh akses keadilan.
2. Yang dimaksud dengan miskin adalah kondisi orang yang tidak mampu membiayai dirinya untuk berperkara di pengadilan, yang harus dibuktikan di pengadilan dengan surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa dan diketahui oleh camat.
3. Sidang keliling adalah sidang yang dilakukan di luar gedung kantor pengadilan setempat dalam wilayah hukum pengadilan tersebut. Penyelenggaraan sidang keliling adalah untuk membantu para pencari keadilan yang bertempat tinggal jauh

dari kedudukan kantor pengadilan sehingga mereka mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap keadilan.

Rekomendasi

1. Pengadilan harus membebaskan biaya perkara bagi orang-orang miskin yang mengajukan perkara secara prodeo. Seluruh biaya proses yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan pemeriksaan perkara prodeo ini sepenuhnya dibebankan kepada anggaran dan pendapatan negara.
2. Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang keliling untuk meningkatkan/memudahkan akses kepada keadilan bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari pengadilan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh biaya proses yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan sidang keliling ini sepenuhnya dibebankan kepada anggaran dan pendapatan negara.
3. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama harus merencanakan dengan baik mengenai alokasi anggaran prodeo dan sidang keliling dalam RKAKL setiap tahun.
4. Sistem pelaporan realisasi anggaran biaya prodeo dan sidang keliling, selain dilakukan melalui mekanisme yang diatur oleh Depkeu, untuk lingkungan peradilan agama menggunakan sistem pelaporan berbasis SMS/website.
5. Untuk tersosialisasikannya informasi berperkara secara prodeo dan sidang keliling ini, pengadilan harus memiliki sistem kehumasan yang baik dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang dimilikinya, publikasi berbagai brosur, leaflet, dan bahan cetakan lainnya.

Tim Perumus :

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Drs. H. Mukti Arto, SH., MH. | Ketua |
| 2. Drs. Yusrizal, MH. | Sekretaris |
| 3. Drs. H. Khairuddin, SH., M.Hum. | Anggota |
| 4. Drs. H. Musfizar Musa, SH., M.Hum | Anggota |

Peserta Diskusi :

1. Dirjen Badilag
2. WK PTA Banten
3. KPA Jakarta Pusat
4. KPA Bekasi
5. Pansek PA Jakarta Selatan
5. Pansek PA Cibinong
6. Pansek PA Tangerang
7. Kasubdit Tata Kelola
8. Kabag Perencanaan
9. Plh. Kabag Umum
10. Kasubdit Mutasi Panitera dan Jurusita
11. Kasi Tata Persidangan
12. Kasi Seksi Pelayanan Peradilan
13. Kasi Sarana Kerja Peradilan

B. Rumusan Kelompok II

Tema Diskusi :

Penyampaian salinan putusan dan akta cerai kepada para pihak dilakukan dengan cepat dan mudah

Rumusan

1. Pimpinan Pengadilan Agama supaya mengkondisikan sistem kerja yang efektif sehingga bisa memastikan semua salinan putusan dapat disampaikan kepada para pihak pada waktu putusan tersebut selesai dibacakan.
2. Pada persidangan pembacaan putusan, naskah putusan yang akan dibacakan majelis hakim sudah merupakan dokumen putusan jadi sehingga bisa langsung diberikan kepada pencari keadilan. Dengan demikian para pihak tidak lagi mengeluarkan biaya transportasi untuk kembali ke pengadilan dengan tujuan pengambilan salinan putusan.
3. Untuk mendukung percepatan penyampaian salinan putusan tersebut, diharapkan Ketua PTA membuat surat edaran tentang hal sebagaimana disebutkan dalam poin (1) dan (2) diatas.
4. Untuk mendukung target penyampaian salinan putusan saat putusan tersebut dibacakan, harus terpenuhinya rasionalitas jumlah hakim dan karyawan sesuai volume perkara di pengadilan dan tersedianya sarana kerja yang memadai seperti tersedianya komputer dan efektifnya aplikasi SIADPA.
5. Untuk memberikan informasi status berkekuatan hukum tetapnya sebuah putusan, pada bagian kaki putusan dicantumkan informasi berikut ini:
 - a. Putusan Berkekuatan Hukum Tetap / Belum Berkekuatan Hukum Tetap
 - b. Salinan Putusan diberikan tanggal
6. Penerbitan akta cerai dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku. Dalam perkara cerai gugat, Akta Cerai dikeluarkan paling lambat 7 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap sedangkan dalam perkara cerai talak, akta cerai diberikan pada hari pengucapan ikrar talak dengan pencantuman tanggalnya sesuai dengan tanggal penetapan ikrar talak dibacakan.
7. Di setiap Pengadilan Agama, perlu dibuat petunjuk yang menginformasikan kepada para pihak mengenai tempat pengambilan salinan putusan dan/atau akta cerai, dan diinformasikan pula bahwa para pihak tidak dipungut biaya lain selain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan secara transparan.

Tim Perumus:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. Drs. H. Hidayatullah MS., MH. | Koordinator |
| 2. Drs. H. Zainal Imamah, SH., MH. | Ketua |
| 3. Drs. H. Wakhidun AR., SH., M.Hum. | Anggota |
| 4. Drs. H. Ahsin Abd. Hamid, SH. | Anggota |
| 5. Drs. H. Asop Ridwan, MH. | Anggota |

| | |
|-----------------------------|---------|
| 6. Drs. H. Aly Fahmi, MH. | Anggota |
| 7. Drs. H. Abdullah Sahim | Anggota |
| 8. H. Abdul Halim, SH., MM. | Anggota |
| 9. Siti Zubaedah, SH. | Anggota |
| 10. Umiyati, SH. | Anggota |
| 11. Saiful Bahry, SH. | Anggota |
| 12. Iskandar Raja, SH., MH. | Anggota |
| 13. H. A. Pariduddin, SH. | Anggota |

C. Rumusan Kelompok III

Tema Diskusi :

- Transparansi Biaya Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar;
- Upaya Menekan Jumlah Panjar Biaya Perkara.

Rumusan

1. Pengadilan melakukan transparansi biaya perkara melalui pemanfaatan media informasi yang dimiliki, misalnya : papan informasi, media televisi di ruang tunggu, publikasi bahan cetak (brosur, pamflet, leplet), layanan SMS Gateway;
2. Bagi pengadilan yang sudah memiliki website diharapkan membuat menu transparansi biaya perkara yang memuat materi-materi antara lain : SK Panjar Biaya Perkara untuk semua tingkatan pengadilan, daftar radius pengadilan, laporan akuntabilitas biaya perkara dan daftar jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang terkait dengan layanan kepaniteraan pengadilan serta informasi lainnya yang diperlukan.
3. Pengadilan mengusulkan alokasi biaya untuk sosialisasi/publikasi mengenai biaya perkara melalui RKAKL setiap tahunnya.
4. Pengadilan menjalin kerjasama dengan PEMDA atau organisasi lainnya untuk mensosialisasikan mengenai biaya perkara ini.
5. Untuk transparansi biaya perkara, pengadilan agama harus memiliki instrumen perintah majelis tentang pengembalian dan pemberitahuan sisa panjar biaya perkara bagi yang hadir. Bagi pihak yang belum mengambil sisa panjar karena tidak hadir saat pembacaan putusan atau karena alasan lain, Pengadilan membuat surat pemberitahuan secara resmi dan juga diinformasikan melalui papan pengumuman pengadilan.
6. Bagi Pengadilan Agama yang memiliki website, pengumuman tersebut dimuat pada halaman websitenya.
7. Pengadilan Agama membuat loket/counter pengembalian sisa panjar, dengan memberikan petunjuk yang bisa secara jelas dibaca oleh publik.
8. Pengembalian sisa panjar sebagaimana tersebut diatas bukan hanya mengenai perkara pengadilan tingkat pertama, tapi juga panjar perkara semua tingkatan

pengadilan sebagaimana terbukukan dalam jurnal K1PA1G/P, K1PA2, K1PA3, K1PA4, K1PA5.

Tim Perumus:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Drs. H. Tata Sutayuga, SH. | Koordinator |
| 2. Drs. Busra, SH, MH. | Ketua |
| 3. Drs. H. Yasardin, SH, MH. | Anggota |
| 4. Saeful Anwar | Anggota |
| 5. Achmad Jufri, SH | Anggota |
| 6. Drs. H. Mahbub. | Anggota |
| 7. Durminto, S.Kom. | Anggota |
| 8. Iis Nawangsari, SH. | Anggota |
| 9. Drs. H. Endra Jumhana, SH, MM. | Anggota |
| 10. Chrisnayeti, SH. | Anggota |
| 11. Drs.H.Helman, SH. | Anggota |

Demikian rumusan diskusi ini dibuat, untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas di lingkungan peradilan agama.

Jakarta, 19 Agustus 2009

Direktur Pembinaan Administrasi
Peradilan Agama

ttd

Drs. H. HIDAYATULLAH. MS, MH